



P U T U S A N

Nomor Pdt.G/2015/PA.Bdg

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa



Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di

Kabupaten Badung,

selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Hukum, pekerjaan beralamat di

Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Nopember 2015, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung, register nomor Pdt.G/2015/PA.Bdg tanggal 11 Desember 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Agustus 1993 di hadapan pejabat PPN KUA Kabupaten Badung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : tertanggal 28 Agustus 1993;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di l Kabupaten Badung;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
 - , perempuan, lahir tanggal 07 Mei 1994;
 - perempuan, lahir tanggal 24 April 1999;
 - perempuan, lahir tanggal 24 September 2001;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak awal akhir tahun 2005 yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain sejak tahun 2005 sampai sekarang, namun Penggugat tidak mengetahui nama wanita tersebut;
5. Bahwa sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah terjadi hubungan layaknya suami istri hingga sekarang;
6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;



9. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita acara panggilan No. Pdt.G/2015/PA.Bdg, tanggal 23 Desember 2015, 6 Januari 2016 dan 13 Januari 2016 yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Lombok sekitar 11 tahun karena mengikuti tugas Tergugat. Kemudian pindah ke tinggal di asrama polisi sekitar 4 tahun dan terakhir pindah ke perumahan sampai sekarang ;
2. Bahwa Tergugat pada tahun 2005 sampai tahun 2007 menjalin hubungan dengan wanita lain bernama asal Cimahi Jawa Barat telah dinikahi secara sirri dan punya 1 orang anak ;



3. Bahwa Tergugat pada tahun 2009 menjalin hubungan dengan wanita lain bernama [redacted] asal Singaraja telah dinikahi secara sah dan punya 2 orang anak ;
4. Bahwa Penggugat pernah mendatangi Klian di daerah [redacted] tempat tinggal bersama Tergugat dengan [redacted]
5. Bahwa Tergugat telah mengaku kepada Penggugat mengenai hubungannya dengan kedua wanita tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor [redacted] tanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Badung Provinsi Bali, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.1 ;
2. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor [redacted] tanggal 28 Agustus 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama [redacted] Kabupaten Badung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tertanda P.2 ;

B. Saksi :

1. [redacted] umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, bertempat tinggal di [redacted] Kota Denpasar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah pembantu di rumah Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi kerja di tempat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2004 saat masih di Gianyar sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saat di Gianyar Penggugat dan Tergugat tinggal di [redacted] sebab suami Penggugat adalah seorang [redacted]
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 orang anak perempuan masing-masing bernama [redacted] dan [redacted]



- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan dengan harmonis sejak di Gianyar ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan cekcok mulut ;
- Bahwa kesehariannya Penggugat dengan Tergugat sikapnya acuh tak acuh, Tergugat jarang pulang ke rumah ;
- Bahwa saksi kerja datang sekitar pukul 8 pagi dan pulang jam 5 sore ;
- Bahwa saat saksi datang, kadang masih ketemu Tergugat, akan tetapi dilain waktu Tergugat sudah berangkat tugas;
- Bahwa sejak 2008 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di
- Bahwa sejak tinggal di keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat malah lebih parah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan jika ada keperluan menyampaikannya melalui SMS dengan HP;
- Bahwa Tergugat banyak menghabiskan waktu di luar, walaupun tiap hari ada di rumah hanya sebentar saja, sebab kepulangan Tergugat di rumah hanya untuk keperluan mandi, ganti baju dan makan setelah itu Tergugat pergi lagi ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat kebersamaan Penggugat dan Tergugat dalam hal makan, nonton TV maupun pergi keluar rumah, semuanya dilakukan sendiri-sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tidurnya juga tidak sekamar ;
- Bahwa saksi pernah dengar dari Penggugat kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain namanya Kadek dan sudah mempunyai 2 orang anak ;
- Bahwa selain dengan Kadek saksi tidak tahu apakah Tergugat pernah punya hubungan dengan wanita lain ;

2. umur 45 tahun,
agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di



Cimahi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1993 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Lombok, setelah itu pindah di Gianyar dan terakhir sekitar tahun 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di |
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya 3 orang anak masing-masing bernama _____ dan _____
- Bahwa saksi pernah menginap di _____ tahun 2007 selama 2 hari di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saat di Gianyar, yang saksi lihat hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah kelihatan kurang harmonis, tidak ada komunikasi yang baik dan lebih banyak saling diam ;
- Bahwa saksi melihat saat Tergugat pulang kerja hanya untuk makan lalu pergi lagi ;
- Bahwa saksi juga pernah menginap di rumah Penggugat dan Tergugat yang di _____ pada tahun 2009 menginap selama 2 hari ;
- Bahwa saat di _____ hubungan Penggugat dengan Tergugat masih sama, saling acuh tak acuh dan sepertinya tidak saling memperdulikan satu sama lain. Ketika bertemu dengan saksi Tergugat hanya say hello dan basa-basi sebentar lalu pergi ;
- Bahwa sewaktu menginap, saksi tidur dengan Penggugat sementara Tergugat tidur di kursi ;
- Bahwa Penggugat sering curhat kepada saksi tentang hubungan rumah tangganya dengan Tergugat ;



- Bahwa yang saksi dengar Tergugat sudah menikah dengan wanita yang bernama [REDACTED] sampai punya anak ;
- Bahwa saksi pernah melihat foto anak kecil yang diakui Tergugat sebagai anaknya ;
- Bahwa yang terakhir ini saksi sudah 2 hari tinggal di rumah Penggugat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sama saja ;
- Bahwa saksi sudah sering menasihati Penggugat ;
- Bahwa menurut saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ihwal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam kategori perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat (bukti P.1) masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Badung, maka berdasarkan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P.2 berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya adalah sejak tahun 2005 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah telah mengajukan bukti surat tertanda P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memenuhi syarat-syarat formil sehingga dapat di terima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan dan komunikasi Penggugat dengan Tergugat sudah tidak baik sejak tinggal bersama di Gianyar sekitar tahun 2005 dan berlangsung sampai Penggugat dan Tergugat pindah ke
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, saling diam dan tidak ada kebersamaan dalam keluarga ;
3. Bahwa ketidak harmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung sampai Penggugat dan Tergugat pindah ke
4. Bahwa penyebab masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat punya wanita lain ;

Menimbang, bahwa adanya fakta sejak tahun 2005 sampai diajukan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik, saling mendiamkan dan saling tidak memperdulikan satu sama lain adalah indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung lama dan dilakukan secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal (3) tidak tercapai, sehingga tidak ada harapan lagi rumah tangga mereka dapat disatukan kembali. Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa untuk menghindari kemudharatan terutama bagi Penggugat, maka perceraian lebih baik di antara mereka ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun



1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درألفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;



MENGADILI



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (terhadap Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah diwilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan agar dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Badung, pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1437 H dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Badung yang terdiri atas Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., sebagai Ketua Majelis didampingi Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. dan Noor Faiz, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Maryono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;



Ketua Majelis

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag.



Hakim Anggota

Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Noor Faiz, S.H.I.



Panitera Pengganti

Maryono, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp60.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp6.000,00 |

Jumlah Rp476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)